



KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KEBIJAKAN LAYANAN

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)



JAKARTA

2014

Daftar Isi

1. Kebijakan Umum.....	3
2. Kebijakan Layanan	3
3. Kebijakan Keamanan Informasi	3

LPSE Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) bertekad untuk memberikan layanan dan penyelenggaraan pengadaan secara elektronik yang kredibel kepada pengguna. Guna untuk mewujudkan tekad tersebut LPSE Kemenakertrans berkomitmen untuk menetapkan kebijakan, yang terdiri dari :

1. Kebijakan Umum

- 1) Mematuhi seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, terutama peraturan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik, hak cipta, dan informasi dan transaksi elektronik;
- 2) Mematuhi dan menjalankan semua prosedur internal yang berlaku di LPSE.

2. Kebijakan Layanan

- 1) Mengutamakan pemenuhan mutu layanan dan kepuasan pelanggan sesuai Standar Operasional Prosedur Umum LPSE;
- 2) Mengkomunikasikan komitmen kepada seluruh pengguna LPSE untuk memberikan pelayanan terbaik;
- 3) Menggunakan kerangka kerja dalam setiap proses penyelenggaraan layanan guna mencapai tujuan dari pengelolaan layanan;
- 4) Melakukan kaji ulang secara berkala kinerja sistem pengelolaan layanan;
- 5) Senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan pada pengelolaan layanan, sesuai dengan kaidah yang berlaku secara umum.

3. Kebijakan Keamanan Informasi

- 1) Mengikuti perkembangan kebijakan keamanan informasi;
- 2) Meningkatkan kesadaran dan kompetensi pengelola LPSE dalam hal keamanan informasi;
- 3) Melakukan proses pengawasan keamanan informasi layanan;
- 4) Penggunaan format dokumen dan rekaman sesuai dengan ketentuan keamanan informasi layanan, termasuk didalamnya pengklasifikasian informasi yang terkandung didalamnya;
- 5) Melakukan kaji ulang secara berkala kinerja system pengelolaan keamanan informasi layanan;
- 6) Penggunaan kata sandi harus memenuhi kriteria keamanan minimum, sebagai berikut:
 - a. Terdiri dari 10 karakter;
 - b. Terdiri dari huruf (besar dan kecil), angka dan karakter special (tanda baca);

- c. Tidak menggunakan kata-kata atau informasi yang mudah ditebak, misalnya nama anak, tanggal lahir, kota kelahiran, dll;
 - d. Penyimpanan kata sandi dalam bentuk tertulis untuk semua media, baik cetak maupun elektronik tidak diperkenankan kecuali dalam bentuk terenkripsi.
- 7) Melakukan backup terhadap semua informasi teknis yang bersifat kritis, misalnya konfigurasi sistem, arsitektur sistem, dll;
- 8) Melakukan pengamanan media penyimpanan utama maupun backup sesuai dengan nilai risiko yang terkandung didalamnya.

Jakarta, 15 September 2014

Kepala LPSE Kemenakertrans



Anto Pribadi

NIP. 19630612 198703 1 002